

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar terbukti dari adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal tersebut membawa konsekuensi realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan kunci utama dalam pembiayaan negara.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dalam sistem perpajakannya, salah satunya dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, tujuan reformasi ini yaitu meningkatkan kepercayaan wajib pajak, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan atau fiskus yang kemudian akan menimbulkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas-tugas dinas perpajakan dengan para Wajib Pajak yaitu kegiatan ekstensifikasi.

Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2019). Yang dimana peraturan tersebut berkaitan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak karena surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan agar kegiatan ekstensifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Program ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Selama bertahun-tahun kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, seminar dan iklan diberbagai media massa sehingga diharapkan kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri makin bertambah dari tahun ke tahun.

Pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (orang yang bayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Pajak penghasilan biasa disebut dengan PPh adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

Mengingat penerimaan pajak begitu penting bagi negara, maka setiap penerimaan yang masuk ke dalam negara harus diawasi dan diamankan dengan baik oleh petugas pajak. Bahkan bukan hanya harus diawasi dan diamankan saja tetapi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak harus ditingkatkan, karena dalam hal pemungutan pajak di Indonesia menggunakan “*Self Assessment System*”.

***Self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang Wajib Pajaknya boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor.¹**

Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya. Sehingga kesadaran Wajib Pajak memegang peranan yang cukup penting dalam penerimaan pajak. Setiap tahunnya pemerintah selalu mengupayakan penerimaan negara yang berasal dari pajak selalu ditingkatkan. Kampanye peyuluhan pajak terus digencarkan oleh pemerintah. Cara ini bisa dipandang cukup baik untuk menjaring masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan dan dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri.

¹Supramono dan Theresia Woro Damayanti, **Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan**, Edisi Pertama: Andai, Yogyakarta, 2010, hal. 4

Penjaringan masyarakat dalam pemberian NPWP merupakan bagian kerja dari Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Pemberian NPWP dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, pemberian NPWP secara jabatan dilakukan dengan menyortir data pada Pusat Data yang ada yaitu dengan melakukan pengecekan apakah subjek pajak yang berkaitan dengan data sudah atau belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan Informasi mengenai Perpajakan Indonesia, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau masyarakat di Indonesia supaya mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Tantangan terbesar saat ini yang dihadapi adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP dan membayar pajak secara tepat waktu. Disinilah tujuan kegiatan ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dilakukan yaitu untuk melihat bagaimana peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta membandingkan pada setiap tahunnya dengan upaya meningkatkan penerimaan penghasilan pajak kepada negara.

Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi sangatlah diperlukan pemahaman yang cukup baik mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-14/PJ/2019.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS KEGIATAN EKSTENSIFIKASI ATAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu bagian diantara sejumlah bagian yang memiliki posisi yang sangat penting pada kegiatan penelitian. Dengan tidak memaparkan perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi percuma dan bahkan tidak menghasilkan sebuah informasi yang berguna sebagai tahap membangun yang lebih baik.

Masalah tersebut timbul, karena peneliti adanya kesenjangan atau jurang perbedaan antara apa-apa yang seharusnya atau idealnya sangat berbeda dengan kenyataan yang ditemui dan diketahui atau dilihat.²

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dikemukakan penulis didalam pembahasan skripsi ini ialah: **“Apakah Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sudah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-14/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi?”.**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan Penulis juga melakukan penelitian ini untuk mengetahui sebagian besar peraturan perpajakan yang berkembang pada saat ini mengenai kegiatan ekstensifikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dilakukan penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan dari penelitian ini atas pemahaman tentang ilmu perpajakan atau yang semakin berkembang terutama

² Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 36

tentang kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh petugas pajak dalam upaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam hal kegiatan ekstensifikasi.

1.5 Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga sehingga penulis melakukan batasan masalah agar penelitian yang dilakukan penulis dapat diteliti secara lebih mendalam dan semampunya menghindari kesimpangsiuran dalam penulisan. Maka penulis fokus dalam jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kegiatan Ekstensifikasi tahun 2017-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Menurut Rochmat Soemitro:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

Istilah pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dahulu, pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat “wajib”. Ini artinya pajak bukan lagi pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian yang kental unsur pemaksaannya. Singkatnya, rakyat tidak lagi memberikan pajak secara sukarela tetapi dipaksa oleh alat/pengawal kerajaan.

Perubahan arti pajak sebagaimana telah diuraikan, tidak berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka memelihara kepentingan negara, yaitu mempertahankan negara, melindungi rakyat, serta melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terutama di bidang ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan.

³ Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Terbaru 2016**, Edisi Kedelapanbelas: Andi, Yogyakarta, 2016, hal.1

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: **“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.⁴

Pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Terdapat bermacam-macam batasan atau defenisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Prof. Dr. N.J. Feldmann mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi,

⁴ Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi 3: PT Indeks, Jakarta Barat, 2013, hal. 4

dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman, mengemukakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

1. Iuran/pungutan;
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang;
3. Pajak dapat dipaksakan;
4. Tidak menerima kontraprestasi;
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun fungsi pajak diantaranya:

1. Anggaran (Budgetair)

Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.

2. Mengatur (Regulator)

Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Pendistribusian pendapatan (redistribusi)

Fungsi menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Secara ekonomi,

pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.

4. Stabilitas

Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

b. Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

i. Asas Domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

ii. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

iii. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment system

Official Assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- i) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
- ii) Wajib pajak bersifat pasif
- iii) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2 Konsep Ekstensifikasi

2.2.1 Pengertian Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak,

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan agar kegiatan Ekstensifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁵

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi,

Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, sebagai pengganti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal menggantikan SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013.

Dalam implementasi SE-51/PJ/2013 terdapat prosedur yang mengakibatkan diperolehnya Wajib Pajak yang kurang berkualitas. Disamping itu prosedur yang tersedia belum menjelaskan secara komprehensif tata cara Ekstensifikasi yang dibutuhkan untuk memperoleh Wajib Pajak yang berkualitas.

⁵Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak.

⁶Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi.

2.2.2 Tujuan Kegiatan Ekstensifikasi

Tujuan kegiatan ekstensifikasi yaitu untuk memberikan penegasan mengenai hal-hal yang masih bersifat umum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, memberikan penjelasan tentang Wajib Pajak yang harus dilakukan Ekstensifikasi, memberikan panduan agar pelaksanaan Ekstensifikasi dapat dilakukan sesuai prosedur, menambah Wajib Pajak yang berkualitas, memperluas basis data potensi perpajakan, dan memperkuat penguasaan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak.

2.2.3 Wajib Pajak Sasaran Ekstensifikasi

Wajib Pajak Sasaran Ekstensifikasi terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

- a. Wajib Pajak yang menjadi sasaran Ekstensifikasi yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan UU PPh, meliputi:
 - 1) Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - 2) Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
 - 3) Wajib Pajak Badan; dan
 - 4) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- b. Pemenuhan persyaratan subjektif sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 2A, dan Pasal 3 UU PPh.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai penetapan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- d. Pemenuhan persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan persyaratan bagi Wajib Pajak yang:

- 1) Menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
 - 2) Diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain, sesuai dengan ketentuan UU PPh.
- e. Termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, yaitu Wajib Pajak yang:
- 1) Tidak menerima atau memperoleh penghasilan; atau
 - 2) Memperoleh penghasilan di Indonesia tetapi dibatasi hak pemajakannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain.

2.2.4 Tata Cara Kegiatan Ekstensifikasi

Ekstensifikasi dilakukan untuk memberikan NPWP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, meliputi:
 - a. Penentuan sumber data dan/atau informasi;
 - b. Pengumpulan data dan/atau informasi;
 - c. Pengolahan data dan/atau informasi; dan
 - d. Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).
2. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE), meliputi:
 - a. Penugasan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), yang disebut Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE);
 - b. Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK);
 - c. Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK);

- d. Pengelompokkan tanggapan Wajib Pajak; dan
 - e. Tindak lanjut terhadap tanggapan Wajib Pajak atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK).
3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi, yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara periodik melalui sistem informasi/ atau metode lain meliputi;
 - a. Pemantauan dan evaluasi proses Ekstensifikasi; dan
 - b. Pemantauan dan evaluasi hasil Ekstensifikasi.

Agar tata cara Ekstensifikasi dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta untuk menyesuaikan dengan proses bisnis pengawasan Wajib Pajak perlu dirumuskan kembali tata cara Ekstensifikasi, dengan fokus sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Ekstensifikasi, untuk menetapkan Wajib Pajak yang akan dilakukan Ekstensifikasi dengan skala prioritas melalui sistem informasi dan hasil analisis risiko yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tahap pelaksanaan Ekstensifikasi, untuk penyampaian SP2DK diutamakan melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Dalam kondisi tertentu SP2DK disampaikan secara langsung dengan Kunjungan (Visit). Lebih lanjut dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh Account Representative pada saat Kunjungan (Visit).
3. Tahap pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi terhadap proses dan hasil Ekstensifikasi, yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan pengawasan Wajib Pajak.

2.2.5 Perencanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Perencanaan kegiatan ekstensifikasi sebagai berikut;

1. Sumber data dan/atau informasi berupa data eksternal, data internal, dan/atau data hasil pengumpulan dan pengolahan data lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi dan peraturan perubahan atau penggantinya.

2. Termasuk data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu data dan/atau informasi yang diperoleh secara mandiri oleh Kanwil DJP atau KPP, antara lain:
 - 1) Data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP) Tingkat Regional (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan lain sebagainya);
 - 2) Data hasil pengumpulan data lapangan;
 - 3) Data media cetak atau elektronik; dan/atau
 - 4) Data lainnya.
3. Pengolahan data dan/atau informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengolahan data.
4. Hasil pengolahan data dan/atau informasi yang digunakan dalam Ekstensifikasi yaitu data dan/atau informasi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, namun terindikasi telah memenuhi:
 - a. Persyaratan subjektif, berupa Nomor Identitas, nama, dan alamat domisili atau tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, atau harta; dan
 - b. Persyaratan objektif, berupa:
 - a. Penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, yang diindikasikan dalam bentuk kepemilikan harta, kegiatan ekonomi, biaya atau pengeluaran, dan/atau data lain; dan/atau
 - b. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan/atau badan lain.
5. Data dan/atau informasi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).
6. Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi(DSE) sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diurutkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan DJP.

2.2.6 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak bagian 5 pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yaitu:

1. Kepala Seksi menugaskan Account Representative untuk menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang telah ditugaskan oleh Kepala Seksi kepada Account Representative disebut Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE).
2. Account Representative menindaklanjuti Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) dengan mencetak Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
3. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) paling sedikit memuat;
 - a) Nama;
 - b) Alamat;
 - c) Nomor identitas;
 - d) Nama atau jenis data yang dimiliki Wajib Pajak;
 - e) Data sebagai dasar pemenuhan persyaratan objektif;
 - f) Penegasan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP;
 - g) Nama dan nomor telepon Account Representative; dan
 - h) Batas waktu penyampaian tanggapan.
4. Account Representative menyampaikan SP2DK kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat. Dalam hal diperlukan komunikasi lebih lanjut dengan Wajib Pajak guna efektivitas penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dapat menggunakan sarana surat elektronik (e-mail).
5. Dalam hal data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki korelasi langsung dengan penghasilan, yang telah mengindikasikan terdapatnya kewajiban pembayaran pajak terutang dan/atau penyampaian Surat Pemberitahuan, seperti data

- penghasilan, data penjualan, data faktur penjualan, data bukti potong, dan lain sebagainya;
- b. Alamat domisili atau tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, atau harta Wajib Pajak tertera jelas dan lengkap, atau Kepala Seksi/Account Representative meyakini dapat menemukan alamat tersebut; dan
 - c. Lokasi domisili atau tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, atau harta Wajib Pajak mudah dijangkau dari KPP, Kepala Seksi dapat menugaskan Account Representative untuk menyampaikan SP2DK secara langsung dengan Kunjungan (Visif) ke lokasi Wajib Pajak.
6. Dalam hal Account Representative menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) secara langsung dengan Kunjungan (Visif) ke lokasi Wajib Pajak, Account Representative:
- a. Mengamati lokasi Wajib Pajak dalam rangka mengumpulkan data dan/atau informasi yang mendukung pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak;
 - b. Menyampaikan dan mengklarifikasi data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK);
 - c. Memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak;
 - d. Menyampaikan informasi tata cara pendaftaran diri;
 - e. Dalam hal Wajib Pajak telah terklarifikasi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk diberikan NPWP, maka:
 - 1) Wajib Pajak yang bersedia untuk mendaftarkan diri, diberikan bimbingan pendaftaran secara online melalui e-registration; atau
 - 2) Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk mendaftarkan diri pada saat dilakukan Kunjungan (Visif), diberikan NPWP secara jabatan.

- f. Dalam hal persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak belum terklarifikasi pada saat Kunjungan (Visit) maka Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
7. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f (angka 1), dilakukan untuk memperoleh data dan/atau informasi, meliputi:
 - a. informasi terkait Wajib Pajak (nama, alamat, nomor telepon, alamat e-mail, dan lain sebagainya);
 - b. deskripsi dan/atau foto atas harta atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak yang diamati (nama, jenis, dan jumlah harta, nama usaha/merk dagang, jenis usaha, estimasi penghasilan, dan lain sebagainya); dan
 - c. tagging lokasi Wajib Pajak yang dikunjungi, yang dituangkan dalam Formulir Pengumpulan Data, dan selanjutnya digunakan untuk menambah data klarifikasi dan bahan memberikan sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan.
8. Dalam melakukan klarifikasi, Account Representative menjelaskan bahwa data dan/atau informasi dalam Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (berupa kepemilikan harta, kegiatan ekonomi, biaya atau pengeluaran, dan/atau data lain) mengindikasikan terdapatnya penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tersebut seharusnya telah mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP;
9. Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam bentuk lisan dan/atau tulisan dengan cara:
 - a. menyampaikan secara langsung pada saat dilaksanakan Kunjungan (Visit) atau pada saat Wajib Pajak datang ke KPP penerbit Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK); atau
 - b. melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat kepada Kepala KPP penerbit SP2DK, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak.

10. Tanggapan atas penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) dapat berupa:
- a. Wajib Pajak mendaftarkan diri, pada saat dilakukan Kunjungan (Visit) atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak:
 - 1) Tanggal Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) disampaikan melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, yang ditunjukkan dengan laporan pengiriman surat;
 - 2) Tanggal Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) disampaikan secara langsung melalui Kunjungan (Visit) ke lokasi Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak memberikan tanggapan berupa:
 - 1) Menolak mendaftarkan diri;
 - 2) Menyatakan tidak dapat didaftarkan karena kondisi tertentu, antara lain:
 - i. Bukan subjek pajak dalam negeri;
 - ii. Melalui ahli warisnya menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - iii. Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan di bawah PTKP;
 - iv. Merupakan anggota keluarga yang menggabungkan kewajiban pajaknya dengan kepala keluarga, termasuk di dalamnya wanita kawin atau anak yang belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - v. Dapat membuktikan bahwa data yang dimiliki dan diperoleh DJP tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - vi. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP; dan/atau

- vii. Kondisi lain yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan menyertakan bukti pendukung;
 - c. Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) disampaikan kepada Wajib Pajak.
11. Terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) yang disampaikan melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, namun:
- a. Tidak diterima oleh Wajib Pajak atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) kembali ke KPP melalui pos (kempos); atau
 - b. Tidak ditanggapi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) kepada Wajib Pajak.

Account Representative menindaklanjuti dengan penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) secara langsung dengan Kunjungan (Visit) ke lokasi Wajib Pajak.

12. Berdasarkan pertimbangan Kepala Seksi dengan memperhatikan kualitas data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), kelengkapan alamat Daftar Sasaran Ekstensifikasi(DSE), dan keterangan kembali pos (kempos), Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak perlu ditindaklanjuti dengan Kunjungan (Visit). Namun demikian, data Daftar Sasaran Ekstensifikasi(DSE) tersebut dikirim kembali ke Unit Pengolahan Data sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengolahan data;
13. Account Representative membuat berita acara pada saat:
- a. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) disampaikan secara langsung dalam pelaksanaan Kunjungan (Visit) ke lokasi Wajib Pajak;

- b. Alamat atau lokasi tidak dapat ditemukan, atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan dalam pelaksanaan Kunjungan (Visit) ke lokasi Wajib Pajak, disertai keterangan dari Ketua RT/RW atau pejabat/petugas teritorial setempat;
 - c. Wajib Pajak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) dan angka 3);
 - d. Menerima atau memperoleh data yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat didaftarkan karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) huruf b), namun Wajib Pajak belum memberikan tanggapan;
 - e. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) kembali ke KPP melalui pos (kempos); atau
 - f. Menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) sebagaimana dimaksud pada huruf I.
14. Account Representative membuat simpulan dan rekomendasi berdasarkan datadan/atau informasi dari hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf j, dan/atau berita acara yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada huruf m, serta menuangkannya dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(LHP2DK) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK);
15. Simpulan sebagaimana dimaksud pada huruf n berupa kesimpulan atas pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak untuk dapat diberikan NPWP;
16. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf n berupa:
- a. Penerbitan NPWP, dalam hal Wajib Pajak mendaftarkan diri:
 - 1) pada saat dilakukan Kunjungan (Visit) atau
 - 2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK);

- b. Usulan pemberian NPWP secara jabatan, dalam hal Wajib Pajak:
 - 1) menolak mendaftarkan diri; atau
 - 2) tidak mendaftarkan diri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(SP2DK) melalui Kunjungan (Visit).
 - c. Tidak diterbitkan NPWP, dalam hal:
 - 1) Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk mendaftarkan diri;
 - 2) Wajib Pajak telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP, baik atas nama:
 - i. orang pribadi sendiri atau kepala keluarga;
 - ii. orang pribadi yang meninggalkan warisan belum terbagi;
 - iii. badan; atau
 - iv. bendahara;
 - 3) Alamat atau lokasi Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan dalam pelaksanaan Kunjungan (Visit), atau kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf I, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengirim kembali Daftar Sasaran Ekstensifikasi(DSE) dimaksud ke Unit Pengolahan Data sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengolahan data.
17. Pemberian NPWP secara jabatan dilakukan melalui Penelitian Administrasi, yaitu dengan cara:
- a. Kepala Seksi menugaskan Account Representative untuk melakukan Penelitian Administrasi;
 - b. Sebelum menugaskan Penelitian Administrasi, Kepala Seksi memastikan bahwa atas Wajib Pajak yang akan diusulkan Penelitian Administrasi, telah dilakukan Kunjungan (Visit) untuk mengetahui pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif;
 - c. Account Representative melakukan penelitian atas data dan/atau informasi pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak

dalam sistem informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak secara administratif;

- d. Account Representative menuangkan hasil Penelitian Administrasi dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(LHP2DK) untuk memberikan NPWP secara jabatan; dan
 - e. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(LHP2DK) dipersamakan dengan Laporan Hasil Penelitian dalam rangka penerbitan NPWP secara jabatan.
18. Pemberian NPWP secara jabatan dapat dilakukan melalui pemeriksaan tujuan lain, yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan;
 19. Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP berdasarkan permohonan atau secara jabatan, Account Representative melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal yang menjelaskan mengenai pengawasan Wajib Pajak baru;
 20. Dalam hal hasil rekomendasi dalam LHP2DK menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak diterbitkan NPWP, Account Representative mengadministrasikan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(LHP2DK) dan bukti pendukung atas kondisi data dimaksud, serta mengirimnya ke Unit Pengolahan Data;
 21. Dalam hal terdapat data baru dan/atau berdasarkan pertimbangan Kepala Seksi, Wajib Pajak yang telah direkomendasikan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(LHP2DK) tidak diterbitkan NPWP, dapat ditindaklanjuti kembali dengan menerbitkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi(DSE) baru setelah melalui proses pengolahan data sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengolahan data;

22. Dalam hal berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1), diperoleh data dan/atau informasi atas Wajib Pajak selain Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi(DSE), Account Representative melakukan produksi data sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengolahan data.

2.2.7 Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi bagian 6 pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi yaitu:

1. Kantor Pusat DJP c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik atas proses dan hasil Ekstensifikasi Kanwil DJP.
2. Kanwil DJP melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik atas proses dan hasil Ekstensifikasi KPP.
3. KPP melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik atas proses dan hasil Ekstensifikasi pada wilayah kerja KPP.
4. Pemantauan dan evaluasi, meliputi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi proses Ekstensifikasi, atas:
 - 1) DSE belum ditindaklanjuti;
 - 2) DSE sedang ditindaklanjuti;
 - 3) DSE selesai ditindaklanjuti.
 - b. Pemantauan dan evaluasi hasil Ekstensifikasi atas DSE yang selesai ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), atas:
 - 1) DSE yang diterbitkan NPWP; dan
 - 2) DSE yang tidak diterbitkan NPWP.
5. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal sistem informasi dimaksud telah tersedia.

2.3 Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁷

Wajib Pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang ditentukan oleh undang-undang yaitu menerima dan memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri.

Subjek pajak berubah statusnya menjadi Wajib Pajak mulai saat memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan sebaliknya Wajib Pajak berhenti menjadi Wajib Pajak pada saat ia kehilangan sumber penghasilan secara permanen, sehingga tidak memperoleh Penghasilan Kena Pajak lagi.⁸

2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.⁹

Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Pengertian lain atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas tunggal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.¹⁰

⁷ Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru**, Edisi 3: PT Indeks, Jakarta Barat, 2013, hal.19

⁸ Fidel, **Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Murai Kencana, Jakarta, 2010, hal.1

⁹ Drs. Nurdin Hidayat dan Dr. Dedi Purwana ES, **Perpajakan: Teori & Praktik**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 55

¹⁰ Irwansyah Lubis, **Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing**: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 2

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

1. Mengetahui identitas Wajib Pajak;
2. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
3. Keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan;
4. Memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.
5. Mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Misalnya: Dokumen Impor (PPUD, PIUD). Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.

Jangka waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. Wajib Pajak badan atau orang pribadi usahawan, paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib Pajak Non-usahawan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP.

Syarat-syarat mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. Untuk Orang Pribadi non-usahawan melampirkan fotocopy;
 - a. Akte pendirian, KTP, Karu Keluarga, SIM Paspor;
 - b. Surat Keterangan tempat bekerja;
 - c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
2. Untuk Orang Pribadi usahawan melampirkan fotocopy
 - a. Akte pendirian, KTP, Kartu Keluarga, SIM, Paspor;
 - b. Surat Izin Usaha dan/atau keterangan tempat usaha;
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

2.5 Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang pajak penghasilan mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak dan cara menghitung dan melunasi pajak terutangya. Artinya, Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak.¹¹

Penghasilan yang diperoleh orang pribadi dapat dibedakan menurut ketentuan fiskal sebagai berikut:

1. Penghasilan bukan objek pajak (tidak dikenai pajak)
2. Penghasilan merupakan objek pajak (dikenai pajak)
3. Penghasilan merupakan objek pajak yang dikenai secara final.

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

¹¹Arif Rahman, **Panduan Akuntansi dan Perpajakan**, Cetakan Pertama: Transmedia Pustaka, Jakarta, 2013, hal. 192

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.¹²

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
5. Beasiswa seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.6 Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak PPh Pasal 21 adalah setiap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

¹²Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru, Edisi 3: PT Indeks, Jakarta, 2013, hal. 232.

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.¹³

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang termasuk dalam subjek pajak, antara lain:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau diluar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarisnyalah yang merupakan subjek pajak.

3. Badan

Pengertian “badan” mengacu kepada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditar, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

¹³ Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 10: Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 71

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari Badan. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Dalam rangka kerjasama antar negara, khusus untuk lembaga dan pejabat yang berada di Indonesia dikecualikan dari subjek pajak. Berikut ini merupakan lembaga dan pejabat yang dikecualikan sebagai subjek pajak:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing;
3. Organisasi-organisasi Internasional;
4. Pejabat perwakilan Internasional.

2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak di Indonesia dan merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

Mulai tahun pajak 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 6 April 2016 dan 11 April 2016 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) untuk Wajib Pajak yang belum menikah.
2. Rp 58.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Wajib Pajak yang telah menikah namun belum memiliki anak.

3. Rp 112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Wajib Pajak yang telah menikah namun penghasilan suami dan istri digabung serta belum memiliki anak.
4. Rp 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk Wajib Pajak yang telah menikah dan memiliki satu orang anak.
5. Rp 67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Wajib Pajak yang telah menikah dan memiliki dua orang anak.
6. Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) untuk Wajib Pajak yang telah menikah dan memiliki tiga orang anak.

Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 54.000.000,- dari sebelumnya Rp 36.000.000,- setahun. Artinya, bagi Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak ada tanggungan (TK/0) dengan penghasilan Rp 4.500.000,- per bulan tidak dikenakan pajak penghasilan.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Abu Gandjar Aritosa Hidayat (2008)

Berdasarkan hasil penelitian Abu Gandjar Aritosa Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” disimpulkan bahwa Kegiatan Ekstensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Diana Fitriani W Dan Putu Mahardika Adi Saputra (2009)

Berdasarkan hasil penelitian Diana Fitriani W Dan Putu Mahardika Adi Saputra dalam jurnal yang berjudul “Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, jumlah SSP yang diterima, ekstensifikasi Wajib Pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Christine Noritakare Siagian (2016)

Berdasarkan hasil penelitian Christine Noritakare Siagian dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kegiatan Ekstensifikasi Atas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur” disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17-A Kel. AUR, Kec. Medan Maimun, Medan.

3.2 Metode Penelitian

Penyusunan dalam skripsi ini pada hakikatnya merupakan rangkaian kesimpulan informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dengan cara pendekatan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akan diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu pengumpulan data dan bahan-bahan yang diperoleh dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta lainnya yang mendukung. Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk menambah informasi yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan untuk membandingkan teori tersebut dengan hal-hal yang ditemukan pada saat di lapangan.

2 Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yang dilakukan melalui peninjauan secara langsung oleh penulis terhadap objek penelitian upaya mengumpulkan data serta keterangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu mengenai kegiatan ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Penelitian Lapangan juga dilakukan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk mendapatkan data penerimaan pajak yang diperoleh pada KPP Pratama Medan Kota.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Data sekunder umumnya merupakan bukti,

catatan, atau laporan historis yang disusun dalam bentuk arsip yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup:

1. Struktur Organisasi dan sejarah organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
2. Jumlah data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
3. Data penerimaan pajak untuk tahun 2017 s.d 2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
4. Kegiatan Kerja Seksi Ekstensifikasi dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi yang berupa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar untuk tahun 2017 s.d 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Tabel 3.3

**Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Kota**

Tahun 2017 s.d 2019

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Orang Pridadi yang Terdaftar |
|-------|---|
| 2017 | 152.076 |
| 2018 | 158.434 |
| 2019 | 167.046 |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Seksi PDI

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dengan cara melihat, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya dokumen Sasaran Kerja Seksi Ekstensifikasi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi, dokumen yang berhubungan dengan sejarah dan struktur organisasi KPP Pratama Medan Kota dan sebagainya.

2. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dilakukan di seksi Ekstensifikasi yaitu bagaimana kegiatan kerja yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi; apakah ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan, jika ada apa saja hambatan yang terjadi; bagaimana kegiatan ekstensifikasi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi pada saat langsung ke lapangan dalam menjangkau Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian yang dilakukan dapat menggunakan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yaitu:

1. Metode analisis deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran/deskripsi dari suatu fenomena tertentu secara objektif.
2. Metode analisis komparatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bersifat membandingkan. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai pembanding adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.